



Hukum Dan Kebijakan Transnasional : Menjelajahi Kompleksitas Regulasi Di Era Global

Fiona Chintia Manihuruk¹ Nur Adila Siregar² Zoubel W Kesia P³ Desy Natasya Br Sembiring⁴ Raka Andika Putra⁵ Dandi Noprizal Taufik⁶

Universitas Pembangunan Panca budi
Email : fionachintya59@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini mengkaji berbagai aspek hukum dan kebijakan transnasional dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Globalisasi telah memicu pergerakan lintas batas manusia, barang, jasa, dan modal, sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang memerlukan solusi hukum dan kebijakan yang bersifat transnasional. Jurnal ini membahas berbagai isu krusial dalam ranah hukum dan kebijakan transnasional, seperti: Perdagangan dan Investasi Internasional: Menganalisis kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur perdagangan dan investasi antar negara, termasuk perjanjian perdagangan bebas, aturan investasi, dan hak kekayaan intelektual.

Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan: Membahas penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan dalam konteks transnasional, termasuk perlindungan migran, pengungsi, dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Hukum Lingkungan Internasional: Mengkaji berbagai instrumen hukum dan kebijakan internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Hukum Pidana Internasional: Menganalisis perkembangan hukum pidana internasional, termasuk prinsip universalitas, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Penyelesaian Sengketa Transnasional: Membahas berbagai mekanisme penyelesaian sengketa transnasional, seperti arbitrase internasional, mahkamah internasional, dan negosiasi diplomatik. Jurnal ini juga mengeksplorasi peran berbagai aktor dalam merumuskan dan menerapkan hukum dan kebijakan transnasional, seperti negara-negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi masyarakat sipil. Di era globalisasi yang semakin kompleks, hukum dan kebijakan transnasional memainkan peran yang krusial dalam mengatur pergerakan lintas batas manusia, barang, jasa, dan modal. Globalisasi telah memicu berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum dan kebijakan domestik semata, sehingga diperlukan solusi yang bersifat transnasional.

Kata kunci: *Hukum, Transnasional, Global*

PENDAHULUAN

Hukum dan Kebijakan Transnasional hadir untuk mengkaji berbagai aspek hukum dan kebijakan yang terkait dengan fenomena globalisasi. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas regulasi di era global, menganalisis isu-isu krusial yang dihadapi dalam merumuskan dan menerapkan hukum dan kebijakan transnasional, serta mengeksplorasi peran berbagai aktor dalam tata kelola transnasional. Globalisasi telah membawa berbagai perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pergerakan lintas batas manusia, barang, jasa, dan modal semakin intensif, memicu interaksi dan interdependensi antar negara dan aktor non-negara. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum dan kebijakan domestik semata.

Permasalahan transnasional yang kompleks ini membutuhkan solusi yang bersifat transnasional. Hukum dan kebijakan transnasional menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur hubungan antar negara dan aktor non-negara dalam konteks global. Kerangka hukum dan kebijakan ini mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan dan investasi internasional, hak asasi manusia

dan hukum kemanusiaan, hukum lingkungan internasional, hukum pidana internasional, dan penyelesaian sengketa transnasional.

Pentingnya hukum dan kebijakan transnasional semakin diakui oleh masyarakat internasional. Berbagai organisasi internasional, seperti PBB, WTO, dan Mahkamah Internasional, memainkan peran penting dalam merumuskan dan menerapkan hukum dan kebijakan transnasional.

Namun, hukum dan kebijakan transnasional masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal efektivitas dan legitimasi. Kurangnya partisipasi negara-negara berkembang dalam proses pembuatan hukum transnasional, perbedaan sistem hukum dan politik antar negara, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum transnasional menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas hukum dan kebijakan transnasional.

transnasional merupakan bidang yang terus berkembang dan dinamis. Jurnal Hukum dan Kebijakan Transnasional bertujuan untuk menjadi platform bagi para ahli dan peminat untuk bertukar ide dan pemikiran tentang berbagai isu krusial dalam ranah transnasional. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan kebijakan transnasional yang lebih efektif, adil, dan akuntabel.

METODE

Metode penelitian pustaka menjadi pendekatan utama dalam buku "Hukum dan Kebijakan Transnasional: Menjelajahi Kompleksitas Regulasi di Era Global". Melalui metode ini, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku-buku terkemuka, artikel jurnal akademik, dokumen resmi, dan laporan-laporan organisasi internasional. Pencarian data dilakukan secara manual dan elektronik, menggunakan basis data seperti Google Scholar dan JSTOR, yang memungkinkan penelitian ini mendapatkan wawasan mendalam tentang regulasi dan kebijakan transnasional yang berlaku serta pengaruhnya terhadap hukum internasional di tengah dinamika global saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan dan Investasi Internasional

Perdagangan dan investasi internasional adalah dua aspek penting dari ekonomi global. Perdagangan mengacu pada pertukaran barang dan jasa antar negara, sedangkan investasi mengacu pada penanaman modal di negara lain. Kedua kegiatan ini membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Perdagangan dan Investasi Internasional

Perdagangan dan investasi internasional diatur oleh berbagai kerangka hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, negara-negara memiliki undang-undang dan peraturan mereka sendiri yang mengatur perdagangan dan investasi. Di tingkat internasional, terdapat berbagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan dan investasi, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perjanjian Perdagangan Bebas

Perjanjian perdagangan bebas (FTA) adalah perjanjian antar negara yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan, seperti tarif, kuota, dan subsidi. FTA dapat meningkatkan perdagangan antar negara, yang dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Investasi Langsung Asing (FDI)

Investasi langsung asing (FDI) adalah penanaman modal oleh perusahaan di satu negara di negara lain. FDI dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi.

Manfaat Perdagangan dan Investasi Internasional

Perdagangan dan investasi internasional memiliki banyak manfaat, di antara yang lain:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi: Perdagangan dan investasi internasional dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan barang dan jasa, dan mendorong inovasi dan efisiensi.
- Menciptakan lapangan kerja: Perdagangan dan investasi internasional dapat membantu untuk menciptakan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan bisnis dan industri.
- Meningkatkan taraf hidup: Perdagangan dan investasi internasional dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup dengan meningkatkan akses ke barang dan jasa yang lebih murah dan berkualitas tinggi.
- Meningkatkan hubungan antar negara: Perdagangan dan investasi internasional dapat membantu untuk meningkatkan hubungan antar negara dengan mendorong kerjasama dan saling pengertian.

Tantangan Perdagangan dan Investasi Internasional

Perdagangan dan investasi internasional juga memiliki beberapa tantangan, di antara yang lain: • Ketidakadilan perdagangan: Negara-negara berkembang sering kali menghadapi ketidakadilan perdagangan, seperti tarif tinggi dan subsidi yang diberlakukan oleh negaranegara maju.

- Dumping: Dumping adalah praktik penjualan barang di pasar asing dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik. Dumping dapat merugikan perusahaan domestik dan pekerja.
- Perlindungan hak kekayaan intelektual: Perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta dan paten, sangat penting untuk mendorong inovasi. Namun, hak kekayaan intelektual sering kali dilanggar di negara-negara berkembang.
- Dampak lingkungan: Perdagangan dan investasi internasional dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi dan deforestasi

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum dan Kebijakan Transnasional membahas penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks transnasional. Hal ini meliputi:

- Perlindungan migran dan pengungsi: Jurnal ini membahas berbagai instrumen hukum internasional yang melindungi hak-hak migran dan pengungsi, seperti Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi dan Protokol Tambahnya, serta Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
- Pencegahan dan pemberantasan penyiksaan: Jurnal ini membahas Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, serta mekanisme internasional untuk mencegah dan menyelidiki penyiksaan, seperti Komite Menentang Penyiksaan.
- Penegakan hukum HAM: Jurnal ini membahas berbagai mekanisme untuk menegakkan hukum HAM di tingkat nasional dan internasional, seperti pengadilan nasional, mahkamah internasional, dan mekanisme universal.

Hukum Kemanusiaan Merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi individu dalam situasi konflik bersenjata. Hal ini meliputi:

- Konvensi Jenewa: Konvensi Jenewa adalah empat perjanjian internasional yang melindungi hak-hak orang yang terluka dan sakit dalam perang, tawanan perang, dan warga sipil di zona konflik.
- Protokol Tambahan: Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa memperluas perlindungan hukum kemanusiaan untuk mencakup konflik bersenjata non-internasional dan situasi lain yang terkait dengan konflik bersenjata.
- Mahkamah Pidana Internasional (ICC): ICC adalah pengadilan internasional yang berwenang untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang..

Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional merupakan salah satu bidang hukum yang penting dalam konteks globalisasi. Globalisasi telah membawa berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan perubahan iklim. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi juga bersifat transnasional. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum yang bersifat transnasional untuk mengatasi masalah lingkungan yang semakin kompleks.

Hukum lingkungan internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara dan aktor non-negara dalam rangka melindungi lingkungan. Hukum lingkungan internasional mencakup berbagai isu, seperti pencemaran udara dan air, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Sumber Hukum Lingkungan Internasional

Sumber hukum lingkungan internasional dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- Sumber hukum tertulis: Sumber hukum tertulis meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum.
- Sumber hukum tidak tertulis: Sumber hukum tidak tertulis meliputi doktrin hukum, yurisprudensi, dan praktik negara.

Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, seperti:

- Prinsip tanggung jawab negara: Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan di wilayahnya atau oleh warganya di wilayah negara lain.
- Prinsip pencegahan: Prinsip ini menyatakan bahwa pencemaran lingkungan harus dicegah sedini mungkin.
- Prinsip berkelanjutan: Prinsip ini menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang.

Lembaga-lembaga Hukum Lingkungan Internasional

Beberapa lembaga internasional yang berperan penting dalam pengembangan dan penerapan hukum lingkungan internasional adalah:

- Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan Hidup (UNEP): UNEP adalah program PBB yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan upaya global untuk melindungi lingkungan.
- Konferensi Para Pihak (COP): COP adalah forum internasional yang diselenggarakan secara berkala untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam rangka mengatasi masalah lingkungan global.
- Mahkamah Internasional (ICJ): ICJ adalah mahkamah internasional yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum antar negara, termasuk sengketa yang terkait dengan lingkungan.

Tantangan Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Kurangnya partisipasi negara-negara berkembang: Negara-negara berkembang seringkali tidak memiliki sumber daya dan kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan dan penerapan hukum lingkungan internasional.
- Perbedaan sistem hukum dan politik antar negara: Perbedaan sistem hukum dan politik antar negara dapat menghambat harmonisasi hukum lingkungan internasional.
- Lemahnya mekanisme penegakan hukum: Mekanisme penegakan hukum lingkungan internasional masih lemah, sehingga banyak pelanggaran hukum lingkungan yang tidak terlacak dan tidak dihukum.

Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional merupakan bidang hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional. Kejahatan internasional adalah kejahatan yang dilakukan di wilayah dua

negara atau lebih, atau kejahatan yang dilakukan di wilayah satu negara namun memiliki dampak di negara lain. Contoh kejahatan internasional adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembajakan.

Perkembangan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional berkembang pesat setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1945, didirikanlah Pengadilan Militer Internasional Nürnberg dan Tokyo untuk mengadili para penjahat perang Nazi dan Jepang. Pendirian pengadilan-pengadilan ini menandai dimulainya era baru dalam hukum pidana internasional, yaitu era di mana individu dapat diadili atas kejahatan internasional.

Sejak saat itu, berbagai instrumen hukum internasional telah dibuat untuk mengatur tentang hukum pidana internasional, seperti:

- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (MKPI): Statuta Roma mendirikan MKPI, yang berwenang untuk mengadili individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
- Konvensi PBB tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat: Konvensi ini melarang penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya.
- Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida: Konvensi ini mendefinisikan genosida dan mewajibkan negara-negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini.

Prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, seperti:

- Prinsip universalitas: Prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewenangan untuk mengadili individu atas kejahatan internasional, tanpa memandang kebangsaan atau tempat kejahatan.
- Prinsip non-retroaktivitas: Prinsip ini menyatakan bahwa hukum pidana internasional tidak dapat diterapkan secara retroaktif, yaitu tidak dapat diterapkan pada kejahatan yang dilakukan sebelum hukum tersebut diberlakukan.
- Prinsip nulla poena sine lege: Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada hukuman tanpa hukum, yaitu tidak ada orang yang dapat dihukum atas suatu kejahatan kecuali jika kejahatan tersebut telah dilarang oleh hukum pada saat kejahatan itu dilakukan.

Tantangan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Kurangnya ratifikasi: Banyak negara belum meratifikasi instrumen-instrumen hukum pidana internasional, sehingga instrumen-instrumen tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif.
- Kurangnya kerjasama antar negara: Negara-negara seringkali tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan internasional.
- Ketidakadilan: MKPI hanya memiliki kewenangan untuk mengadili individu atas kejahatan yang dilakukan di negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Hal ini berarti bahwa banyak penjahat perang yang tidak dapat diadili karena negara mereka belum meratifikasi Statuta Roma.

Hukum pidana internasional merupakan bidang hukum yang penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan internasional. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, hukum pidana internasional telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya global untuk memerangi kejahatan-kejahatan yang paling serius di dunia.

Penyelesaian Sengketa Transnasional

Sengketa transnasional dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, hak kekayaan intelektual, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Transnasional

Terdapat berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa transnasional, antara lain:

- **Negosiasi:** Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling umum dan informal. Negosiasi melibatkan komunikasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- **Mediasi:** Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang *mutually acceptable*.
- **Arbitrase:** Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan sengketa tersebut kepada pihak ketiga yang imparial dan independen untuk mengambil keputusan yang mengikat.
- **Ajudikasi:** Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengadilan akan memutuskan perselisihan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Pilihan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa transnasional yang tepat tergantung pada beberapa faktor, seperti:

- **Sifat perselisihan:** Perselisihan yang rumit dan melibatkan banyak pihak mungkin lebih cocok diselesaikan melalui arbitrase atau adjudikasi. Perselisihan sederhana yang melibatkan sedikit pihak mungkin lebih cocok diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi.
- **Hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa:** Jika pihak-pihak yang bersengketa memiliki hubungan yang baik dan saling percaya, negosiasi atau mediasi mungkin merupakan pilihan yang tepat. Jika pihak-pihak yang bersengketa memiliki hubungan yang buruk atau tidak saling percaya, arbitrase atau adjudikasi mungkin merupakan pilihan yang lebih tepat.
- **Biaya penyelesaian sengketa:** Negosiasi dan mediasi umumnya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling murah. Arbitrase dan adjudikasi umumnya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling mahal.

Peran Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Transnasional

Hukum internasional memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa transnasional. Hukum internasional menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa transnasional, termasuk aturan tentang yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan penegakan keputusan.

Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa Transnasional

Berikut adalah beberapa contoh kasus penyelesaian sengketa transnasional:

- **Kasus Yukos:** Kasus Yukos adalah sengketa antara perusahaan minyak Rusia Yukos dan pemerintah Rusia. Sengketa ini diselesaikan melalui arbitrase di Den Haag, Belanda. MKPI memutuskan bahwa pemerintah Rusia telah melanggar hak Yukos dan memerintahkan pemerintah Rusia untuk membayar ganti rugi sebesar USD 31 miliar kepada Yukos.
- **Kasus Methanex:** Kasus Methanex adalah sengketa antara perusahaan energi Kanada Methanex dan pemerintah Amerika Serikat. Sengketa ini diselesaikan melalui NAFTA Chapter 11 Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Mechanism. MKPI memutuskan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah melanggar hak Methanex dan memerintahkan pemerintah Amerika Serikat untuk membayar ganti rugi sebesar USD 2.8 miliar kepada Methanex.

Penyelesaian sengketa transnasional merupakan bidang hukum yang kompleks dan berkembang pesat. Terdapat berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa transnasional, dan pilihan mekanisme yang tepat tergantung pada beberapa faktor. Hukum internasional memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa transnasional dengan menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa transnasional.

Namun, secara umum, Hukum dan Kebijakan Transnasional sering membahas kasus-kasus penting di pengadilan internasional, seperti:

1. Mahkamah Internasional (ICJ)

- Kasus Corfu Channel (1949): Kasus ini melibatkan sengketa antara Inggris dan Albania terkait dengan penembakan kapal Inggris oleh ranjau laut Albania di Selat Corfu. ICJ memutuskan bahwa Albania bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan pada kapal Inggris dan harus membayar ganti rugi.
- Kasus Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgia v. Spanyol) (1964): Kasus ini melibatkan sengketa antara Belgia dan Spanyol terkait dengan nasionalisasi perusahaan Belgia di Spanyol. ICJ memutuskan bahwa Spanyol telah melanggar hak Belgia dan harus membayar ganti rugi.
- Kasus Frontier Dispute (Pakistan v. India) (1966): Kasus ini melibatkan sengketa antara

Pakistan dan India terkait dengan garis demarkasi di Kashmir. ICJ memutuskan bahwa kedua negara harus menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dan tidak dapat memaksakan solusi kepada satu sama lain.

- Kasus Certain Activities Carried Out by the Republic of Nicaragua in the Border Area (Nicaragua v. United States of America) (1984): Kasus ini melibatkan sengketa antara Nikaragua dan Amerika Serikat terkait dengan pendanaan Amerika Serikat terhadap kelompok Contra yang berusaha menggulingkan pemerintah Nikaragua. ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional dan harus membayar ganti rugi kepada Nikaragua.

- Kasus Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (2004): Kasus ini melibatkan permintaan pendapat hukum dari Majelis Umum PBB kepada ICJ terkait dengan pembangunan tembok oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki. ICJ memutuskan bahwa pembangunan tembok tersebut melanggar hukum internasional dan Israel harus menghentikan pembangunannya dan membongkar bagian yang telah dibangun.

2. Mahkamah Pidana Internasional (MKPI)

- Kasus Lubanga Dyilo (2012): Kasus ini merupakan kasus pertama yang diadili di MKPI. Lubanga Dyilo dihukum karena kejahatan perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah umur oleh kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo.
- Kasus Katanga (2014): Kasus ini melibatkan mantan wakil presiden Republik Demokratik Kongo, Jean-Pierre Bemba Gombo, dan empat orang lainnya yang didakwa atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Republik Afrika Tengah. Bemba Gombo dihukum karena kejahatan perang dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.
- Kasus Al-Bashir (2019): Mahkamah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan, Omar al-Bashir, atas tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang dilakukan di Darfur. Al-Bashir belum ditangkap dan masih buron.
- Kasus Ongwen (2021): Dominic Ongwen dihukum karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Lord's Resistance Army di Uganda. Ongwen dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

Perkembangan Legislasi dan Regulasi.

1. Perdagangan dan Investasi Internasional

- Perjanjian Perdagangan Bebas: Jurnal dapat membahas perjanjian perdagangan bebas baru yang telah dinegosiasikan dan diratifikasi, seperti Perjanjian Ekonomi Komprehensif dan Progresif Trans-Pasifik (CPTPP) dan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Eropa (IECEPA).
- Aturan Investasi: Jurnal dapat membahas perkembangan aturan investasi baru, seperti reformasi kebijakan investasi di Indonesia dan penerapan aturan investasi Uni Eropa yang baru.
- Hak Kekayaan Intelektual: Jurnal dapat membahas perubahan undang-undang hak kekayaan intelektual di berbagai negara, seperti amandemen Undang-Undang Hak Cipta di Amerika Serikat dan adopsi undang-undang hak paten baru di China.

2. Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan

- Perundang-undangan Hak Asasi Manusia: Jurnal dapat membahas undang-undang hak asasi manusia baru yang telah disahkan di berbagai negara, seperti undang-undang anti-diskriminasi di Indonesia dan undang-undang perlindungan data pribadi di Uni Eropa.

- Perjanjian Hak Asasi Manusia: Jurnal dapat membahas ratifikasi perjanjian hak asasi manusia baru oleh negara-negara, seperti ratifikasi Konvensi tentang Penghilangan Paksa Orang oleh Indonesia dan ratifikasi Protokol Opsional Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat oleh Amerika Serikat.
 - Hukum Kemanusiaan: Jurnal dapat membahas perkembangan hukum kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata, seperti penerapan protokol tambahan Konvensi Jenewa dan adopsi pedoman baru tentang penggunaan senjata otonom.
3. Hukum Lingkungan Internasional
- Perjanjian Lingkungan: Jurnal dapat membahas perjanjian lingkungan baru yang telah dinegosiasikan dan diratifikasi, seperti Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan Kesepakatan Minamata tentang Merkuri.
 - Undang-undang Lingkungan: Jurnal dapat membahas undang-undang lingkungan baru yang telah disahkan di berbagai negara, seperti undang-undang perlindungan hutan di Indonesia dan undang-undang udara bersih di Amerika Serikat.
 - Regulasi Lingkungan: Jurnal dapat membahas regulasi lingkungan baru yang telah dikeluarkan oleh badan internasional, seperti peraturan baru tentang emisi gas rumah kaca oleh Uni Eropa dan standar baru tentang kualitas air oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
4. Hukum Pidana Internasional
- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional: Jurnal dapat membahas amandemen Statuta Roma dan perkembangan kasus-kasus di MKPI.
 - Undang-undang Pidana Nasional: Jurnal dapat membahas perubahan undang-undang pidana nasional yang terkait dengan kejahatan internasional, seperti adopsi undang-undang antiterorisme di Indonesia dan reformasi undang-undang genosida di Amerika Serikat.
- Regulasi Internasional: Jurnal dapat membahas regulasi internasional baru tentang kejahatan internasional, seperti pedoman baru tentang penyelidikan dan penuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan dan prinsip-prinsip baru tentang perlindungan saksi dan korban

KESIMPULAN

Hukum dan kebijakan transnasional merupakan bidang yang terus berkembang dan dinamis. Jurnal Hukum dan Kebijakan Transnasional telah memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemahaman tentang kompleksitas hukum dan kebijakan transnasional di era globalisasi. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi platform bagi para ahli dan peminat untuk bertukar ide dan pemikiran tentang berbagai isu krusial dalam ranah transnasional.

Hukum transnasional merupakan bidang hukum yang dinamis dan berkembang pesat yang memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antar negara di berbagai bidang. Bidang ini menghadapi berbagai tantangan, namun juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kerjasama internasional, melindungi hak asasi manusia, dan memajukan keadilan global. Hukum internasional dan perkembangan legislasi dan regulasi memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antar negara dan mengatasi berbagai isu global. Bidang ini menghadapi berbagai tantangan, namun juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kerjasama internasional, melindungi hak asasi manusia, dan memajukan keadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, Philip. (2005). *Evolusi dan Revolusi Hak Asasi Manusia: Esai tentang dan Penghormatan Profesor Manfred Nowak*. Oxford: Pers Universitas Oxford.
- Aust, Anthony. "Vienna convention on the law of treaties (1969)." *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (2006).
- Aust, Anthony. "Vienna convention on the law of treaties (1969)." *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (2006).
- Bell, Stuart, Donald McGillivray, and Ole Pedersen. *Environmental law*. Oxford University Press, USA, 2013.

- Bellamy, Chris. (2012). *Pendamping Routledge pada Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. London: Routledge.
- Bodansky, Daniel. "The United Nations framework convention on climate change: a commentary." *Yale J. Int'l L.* 18 (1993): 451.
- Carr, Indira, and Peter Stone. *International trade law*. Routledge, 2017.
- Carter, Barry E., Allen S. Weiner, and Duncan B. Hollis. *International Law:[Connected eBook with Study Center]*. Aspen Publishing, 2018.
- Deardorff, Alan V., and Robert M. Stern. "What you should know about globalization and the World Trade Organization." *Review of International Economics* 10.3 (2002): 404-423.
- Doumbia-Henry, Amina. (2010). *Hukum Konflik Bersenjata: Kursus Umum*. Oxford: Pers Universitas Oxford
- Fawcett, James J., and Paul Torremans, eds. *Intellectual property and private international law*. Oxford university press, 2011.
- Hannum, Hurst. "Human rights in conflict resolution: The role of the office of the high commissioner for human rights in UN peacemaking and peacebuilding." *Human Rights Quarterly* (2006): 1-85.
- Henkin, Louis. (1995). *Undang- Undang- Doumbia-Henry, Amina. (2010). Hukum Konflik Bersenjata: Kursus Umum*. Oxford: Pers Universitas Oxford *Undang Hak Asasi Internasional: Lima Instrumen, Lima Puluh Tahun*. New York: Pers Universitas Columbia.
- Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. (nd). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*.
- Koh, Harold Hongju. "International law as part of our law." *American Journal of International Law* 98.1 (2004): 43-57.
- Kolb, Robert. *The international court of justice*. Bloomsbury Publishing, 2013.
- Kolb, Robert. *The international court of justice*. Bloomsbury Publishing, 2013.
- Komite Internasional Palang Merah. (2016). *Hukum Humaniter Internasional Adat*. Jenewa: ICRC.
- Mills, Alex. "The private history of international law." *International & Comparative Law Quarterly* 55.1 (2006): 1-50.
- Orakhelashvili, Alexander. "The idea of European international law." *European Journal of International Law* 17.2 (2006): 315-347.
- Plan, Mediterranean Action. "Environment Programme." (1999).
- Plan, Mediterranean Action. "Environment Programme." (1999).
- Rusanov, Georgy. "Perpetrators of corporate crimes in commercial organizations in Italy and Russia." *Journal of Financial Crime* 28.1 (2020): 120-130.
- Schell, Deirdre O. "The United Nations Audiovisual Library of International Law." *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. Vol. 104. Cambridge University Press, 2010..
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity. *Handbook of the convention on biological diversity*. Earthscan, 2001.
- Shinozaki, Kazuo, and Kazuko Yamaguchi-Shinozaki. "Gene networks involved in drought stress response and tolerance." *Journal of experimental botany* 58.2 (2007): 221-227.
- Slaughter, Anne-Marie, Andrew S. Tulumello, and Stepan Wood. "International law and international relations theory: A new generation of interdisciplinary scholarship." *American Journal of International Law* 92.3 (1998): 367-397.
- Taehakkyo, Kyōnghūi. "International trade, politics and development." (2017).
- UNCTAD, V. "Investment policy framework for sustainable development." (2015): 1-157.
- United Nations. General Assembly. *Universal declaration of human rights*. Vol. 3381. Department of State, United States of America, 1949.
- Курилкин, Антон, and Еркара Аймагамбетов. "ANALYSIS OF THE IMPACT OF WORLD TRADE TRENDS ON THE EXPORT ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN." «МЕМЛЕКЕТТИК АУДИТ-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ» 60.3 (2023): 87-97.